

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA
PENYIMPANAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN
(Studi Pada Perjanjian Kerja Sama Antara PT.Awindo International Dan
PT.Jaya Samudera Sejahtera Nomor AWI/TAX/17/002 Tanggal 2 Februari
2017 Tentang Usaha Penyimpanan Ikan)**

Nugraha Akbar Deton Nauli¹, Sunaryo², Kasmawati³

ABSTRAK

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian akan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditor maupun debitor, namun terkadang dalam praktik salah satu pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan ini yang menjadi permasalahan dalam sebuah perjanjian. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini ialah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan yang menyangkut hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa permasalahan bila terjadi wanprestasi.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sesuai dalam surat perjanjian kerja sama No. AWI/TAX/17/002 tentang usaha penyimpanan ikan. Perjanjian kedua belah pihak dibuat secara tertulis. Penyelesaian permasalahan wanprestasi perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaannya diselesaikan dengan cara musyawarah.

Kata Kunci : *Perjanjian Kerja Sama, Pelaksanaan Perjanjian, Usaha Penyimpanan Ikan.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email : nugadn78@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email : sunaryo.fhunila@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email : kasmawati.kukuh@gmail.com

**AN ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION
AGREEMENT AT FISHERY PORT
(A Study on Cooperation Agreement between PT. Awindo International and
PT. Jaya Samudera Sejahtera No. AWI/TAX/17/002 on February 7th,
2017 regarding Fish Storage Business)**

ABSTRACT

Article 1313 of the Civil Code (KUHPdt) stated that agreement is an action by which one or more persons commit themselves to one or more other persons. In general, the rights and obligations of the agreement will be fulfilled by both the creditors and the debtors. However, in practice, one party does not comply with what is obligatory and this condition became a problem in a treaty. The problems in this research are formulated as follows: How is the implementation of cooperation agreement of fish storage business concerning rights and obligations between two limited liability companies (PT) of PT. Awindo International and PT. Jaya Samudera Sejahtera, and how to solve the dispute in case of default.

This research is an applied-normative research with descriptive research type. The approach was done using applied-normative approach. The data sources consisted of primary data which were obtained from interviews and also secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were then analyzed qualitatively.

The result and discussion of the research on the implementation of cooperation agreement on fish storage business between PT. Awindo International and PT. Jaya Samudera Sejahtera showed that each company has their respective rights and obligations according to the letter of agreement no. AWI/TAX/17/002. The agreement of both parties was made in written forms. The settlement of default problem of the cooperation agreement of fish storage business between both parties was solved by means of negotiation for consensus.

Keywords: Cooperation Agreement, Implementation of Agreement, Fish Storage Business.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan, maka ditempatkanlah negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera,

yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Sehingga adanya posisi Indonesia yang berada di antara dua Samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang

dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut “selat”.⁴

Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua Samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satu diantaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.

Ikan adalah salah satu hasil komoditi yang sangat potensial, karena keberadaannya sebagai bahan pangan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, suku, dan agama. Ikan segar dan ikan basah adalah ikan yang belum atau tidak diawetkan dengan bahan apapun kecuali didinginkan dengan es. Penanganan ikan segar dilakukan pada ikan sejak di tangkap sampai di terima konsumen.⁵ Tubuh ikan mengandung protein dan air yang cukup tinggi serta mempunyai potensial hidrogen (pH) tubuh yang mendekati netral sehingga bisa dijadikan medium yang baik untuk pertumbuhan mikroorganismenya pembusuk, karena kondisi yang demikian ikan termasuk komoditi yang mudah rusak.

Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.⁶ Adapun

usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan termasuk juga kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Berbagai hasil kajian yang berkembang belakangan ini, terutama diberbagai lokasi perikanan utama dunia, menunjukkan bahwa upaya pengelolaan semakin dirasakan meningkat kebutuhannya. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa intensitas pemanfaatan sumber daya ikan yang terus meningkat, dengan sedikit upaya pengelolaan, telah menyebabkan terjadinya kehilangan yang cukup besar keanekaragaman sumber daya ikan dan habitatnya.

Mengenai pengolahan perikanan, pengolahan ditujukan untuk mempertahankan sifat segar ikan dengan suhu rendah. Penerapan suhu rendah antara lain yaitu dengan pendinginan dan pembekuan. Penerapan suhu rendah untuk menghindarkan hasil perikanan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh autolisa atau karena pertumbuhan mikroba.

Baik aktifitas enzim maupun pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada kondisi tertentu aktifitasnya menjadi optimum dan pada kondisi lain aktifitasnya dapat menurun, terhambat bahkan terhenti. Proses pengolahan dan pengawetan ikan bertujuan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin dengan cara menghambat atau menghentikan sama sekali penyebab pembusukan (kemunduran mutu) maupun penyebab kerusakan ikan agar ikan tetap baik sampai di tangan konsumen. Proses pengawetan ikan dengan cara

⁴ Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 1.

⁵<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/994> Diakses Pada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 20.06 WIB

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

pendinginan dapat mempertahankan masa kesegaran (*shelf life*) ikan selama 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) hari, tergantung jenis ikan, cara penanganan, tingkat kesegaran ikan yang akan didinginkan dan suhu yang digunakan.⁷

Pendinginan ikan merupakan salah satu proses yang umum digunakan untuk mengatasi pembusukan ikan baik selama penangkapan, pengangkutan, maupun penyimpanan sementara sebelum diolah menjadi produk lain. Produk olahan juga bertujuan meningkatkan konsumsi ikan dengan cara menganekaragamkan hasil olahan perikanan. Diharapkan usaha ini dapat menarik minat masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan karena kecenderungan masyarakat malas memakan ikan disebabkan bau amis yang melekat pada ikan.

Dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen dalam keinginan mengkonsumsi ikan tersebut, pengusaha-pengusaha perikanan melakukan pengolahan ikan, sebelum ikan diolah pengusaha perikanan, para pengusaha perikanan melakukan suatu bentuk kerjasama terhadap pengusaha perikanan lain.

Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terdapat satu Pelabuhan Perikanan yang mempunyai peranan dalam melayani para nelayan melakukan produksi dan pasca panen hasil perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara, pelabuhan perikanan ini

merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang beralamat di Jalan Tuna Raya No.1 Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Produksi perikanan yang terdapat di pelabuhan perikanan ini didominasi oleh ikan cakalang, ikan cakalang sangat mendominasi dibandingkan dengan ikan lainnya.

Dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang menangani perikanan terutama dalam hal ekspor. Seperti ikan marlin, *baby* tuna, *yellowfin* tuna, *albacore* tuna, lamadang, layang, dan lisong. Ikan layang dan lisong biasanya hanya untuk penjualan lokal, salah satu perusahaannya adalah PT. Awindo International, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penyimpanan ikan (*Cold Storage*).

Selain perusahaan PT. Awindo International yang bergerak dalam penyimpanan ikan, ada juga di dalam wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara perusahaan yang bergerak dalam kepemilikan kapal yaitu PT. Jaya Samudera Sejahtera.

Pada kasus yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera. Pihak perusahaan dalam perjanjian ini masing-masing bergerak dalam industri penyimpanan ikan dan bergerak dalam penangkapan ikan serta pemilik kapal. PT. Jaya Samudera Sejahtera dalam perjanjian ini berjanji serta mengikatkan diri untuk mendaratkan seluruh hasil

⁷<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/994>
Diakses Pada tanggal 5 Januari 2018 Pukul 20.10 WIB.

tangkapan ikan dari kapal ikan tersebut kepada PT. Awindo International.

Berdasarkan latar belakang yang di atas, permasalahan penelitian ini mengenai, pertama, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan tersebut. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam kerja sama usaha penyimpanan ikan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

A. Hak dan Kewajiban PT. Awindo International.

Mengenai hak PT. Awindo International terdapat di luar surat perjanjian mengenai hak ialah berhak menolak ikan dari PT. Jaya Samudera Sejahtera jika kualitas ikan tidak sesuai standart dari keinginan PT. Awindo International, menerima hasil tangkapan ikan dari PT. Jaya Samudera Sejahtera selaku pihak kedua berupa ikan tuna, marlin, tenggiri, dan lamadang, mendapat ikan dengan kriterianya ikan beku (tidak busuk/mencair), mendapat

ikan dengan kualitas baik untuk tujuan ekspor, mendapat ikan dengan mutu bagus, dan Mendapat ikan dengan ukuran (*size*) sesuai keinginan pasar.⁸

B. Kewajiban PT. Awindo International.

Kewajiban PT. Awindo International yang tertuang dalam surat perjanjian sesuai Pasal 3 ialah:⁹

- Pihak Pertama berkewajiban mengangkut ikan dari dermaga (tempat kapal sandar) menuju tempat penyimpanan (*Cold Storage*).
- Memproses semua ikan yang masuk ketempat penyimpanan (*Cold Storage*).

Sama halnya dengan hak dalam pelaksanaan perjanjian ini ada kewajiban lagi di luar surat perjanjian, kewajibannya ialah pihak pertama wajib menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pengangkutan ikan yang di beli dari pihak kedua hingga sampai di lokasi pabrik industri ikan milik pihak pertama, menyiapkan biaya pengangkutan alat transportasi berupa kendaraan bermotor (mobil *pick-up*) untuk keperluan bongkar muat ikan dari kapal pihak kedua, menyiapkan tenaga kerja bongkar muat ikan di atas kapal pemilik pihak kedua, menyiapkan tenaga kerja sortir/menimbang, menyiapkan tenaga kerja *Cold Storage* untuk

⁸ Wawancara dengan Bapak Awi Rustam selaku Direktur PT. Awindo International, tanggal 21 Februari 2018, pukul 09.15 WIB.

⁹ Surat Perjanjian Kerja Sama (Usaha Penyimpanan Ikan) antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera. Nomor AWI/TAX/17/002, tanggal 2 Februari 2017.

menyimpan ikan tersebut dari bongkar muat kapal pemilik pihak kedua, dan yang paling utama menyiapkan *Cold Storage* untuk penyimpanan, dan pembekuan ikan.

Dalam kewajiban yang di atas PT. Awindo International memiliki beberapa *Cold Storage*, salah satunya *Air Blast Freezer* (ABF) dan yang bertujuan untuk pembekuan hasil olahan ikan masing-masing memiliki 4 *room* masing-masing 1 *room* berkapasitas 5 ton, jadi dapat menampung hingga 20 ton ikan. Selain itu *Cold Storage* yang dimiliki PT. Awindo yang bertujuan untuk penyimpanan (berkapasitas lebih besar dari *Air Blast Freezer*) yaitu memiliki 6 *room*, masing-masing dapat menampung hingga 1800 jenis ikan.¹⁰

Pengertian dari *Air Blast Freezer* (ABF) adalah tipe pembekuan yang umum, yaitu ruang pendingin yang di isi oleh udara yang didinginkan. Keuntungannya adalah, dengan memanfaatkan aliran konveksi, temperatur dingin dapat disebarkan hingga ke sudut ruangan secara efisien, namun koefisien transfer panas konvektif udara cenderung kecil sehingga pembekuan perlu dilakukan dalam waktu yang lebih lama akibat rendahnya laju transfer panas.

Terhadap hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian kerja sama antara PT. Awindo International dengan PT. Jaya Samudera Sejahtera telah menimbulkan akibat hukum yang harus dijalani oleh kedua perusahaan tersebut, dapat dikatakan bahwa

dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sudah dijalankan dengan baik, apabila ikan hasil tangkapan dari PT. Jaya Samudera Sejahtera telah diserahkan ke PT. Awindo International lalu ditimbang, dan sepakat dengan harga maka ikan tersebut selanjutnya di simpan dalam penyimpanan ikan (*Cold Storage*) milik PT. Awindo International, lalu perjanjian itu selesai.

Kemudian dalam hal surat perjanjiannya, surat perjanjian ini dibuat hanya untuk salah satu syarat perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan tidak ditentukan harga dalam surat perjanjian tersebut, karena nilai ikan bisa dibidang berubah, kualitas juga mempengaruhi, ukuran (*size*) mempengaruhi, dan jenis ikan pun tergantung keinginan pasar.

Selanjutnya para pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan, beserta para pihak dapat melanjutkan perpanjangan perjanjian kerjasama yang disadari atas kesepakatan para pihak.

C. Hak dan kewajiban PT. Jaya Samudera Sejahtera

Mengenai hak PT. Jaya Samudera Sejahtera terdapat di luar surat perjanjian mengenai hak ialah mendapatkan harga ikan yang sesuai dalam perjanjian yang dibayarkan oleh PT. Awindo International, menjamin kepada PT. Awindo International bahwa ikan hasil tangkapan benar-benar betul hak dan milik pihak PT. Jaya Samudera Sejahtera selaku pihak kedua, dan mewakili anggotanya untuk melakukan pengecekan bongkar muat ikan di dermaga.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Awi Rustam selaku Direktur PT. Awindo International, tanggal 21 Februari 2018, pukul 09.35 WIB.

Selama berlangsungnya kerjasama ini PT. Jaya Samudera Sejahtera membebaskan PT. Awindo International dari segala tuntutan atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas ikan yang di jual oleh PT. Jaya Samudera Sejahtera. PT. Jaya Samudera Sejahtera memiliki tanggung jawab terhadap PT. Awindo International apabila pihak pertama sampai menderita kerugian karena adanya tuntutan dan gangguan, maka PT. Jaya Samudera Sejahtera dengan ini mengikat dan mewajibkan diri untuk membayar kerugian.

D. Kewajiban PT. Jaya Samudera Sejahtera antara lain

Kewajiban PT. Jaya Samudera Sejahtera yang tertuang dalam surat perjanjian sesuai Pasal 4 ialah :¹¹ Menyiapkan petugas untuk menimbang/menyaksikan ikan yang akan disimpan di *Cold Storage*.

Kewajiban PT. Jaya Samudera Sejahtera hanya terdapat satu kewajiban dalam surat perjanjiannya, ternyata ada kewajiban lagi di luar surat perjanjian tersebut, yaitu menyiapkan kapal penangkap ikan beserta alat-alat tangkapnya, menyiapkan tempat penyimpanan ikan sementara di dek kapal bertujuan untuk menyimpan, dan membekukan ikan selama dari daerah penangkapan hingga ke pelabuhan pangkalan/bongkar muat, menyiapkan anak buah kapal (ABK) untuk membantu dalam penangkapan

ikan, dan menyiapkan timbangan untuk perhitungan ikan setelah bongkar muat di dermaga.¹²

Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kurang penting, yang sifatnya, melengkapi kewajiban pokok (*formal procedural*). Tidak ditaati kewajiban pelengkap tidak akan memengaruhi tujuan utama perjanjian dan tidak akan membatalkan perjanjian atau memutuskan perjanjian, tetapi mungkin hanya menimbulkan kerugian dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian.

Contohnya kewajiban pelengkap dalam perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara PT. Awindo International yang bergerak dalam bidang industri penyimpanan ikan (*Cold Storage*) dan PT. Jaya Samudera Sejahtera pemilik kapal adalah cara melakukan pembayaran dan penyerahan (berapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan dengan alat apa).

2. Cara Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian dipenuhi oleh para pihak baik kreditor maupun debitor. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitor tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi sendiri dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi

¹¹ Surat Perjanjian Kerja Sama (Usaha Penyimpanan Ikan) antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera. Nomor AWI/TAX/17/002, tanggal 2 Februari 2017.

¹² Wawancara dengan Bapak Aladin selaku Direktur PT. Jaya Samudera Sejahtera, tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.

prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitor supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt debitor di anggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam pasal-pasal kontrak, para pihak dapat mempertegas tata cara penyelesaian perselisihan itu dengan lebih spesifik dan alternatif. Para pihak dengan terlebih dahulu menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah, lalu bisa saja melalui pengadilan jika memang benar-benar tidak ada jalan lagi. Selain melalui pengadilan, sengketa kontrak juga masih dapat diselesaikan di luar pengadilan atau pilihan penyelesaian sengketa alternatif. Selain prosesnya fleksibel, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga hemat waktu dan biaya. Penyelesaian dengan cara ini memungkinkan kerahasiaan dan privasi para pihak tetap terjaga.

Penyelesaian perselisihan dengan cara kekeluargaan/musyawarah, karena penyelesaian perselisihan dengan kekeluargaan semua dibicarakan dengan adanya saling menghormati dan menghargai masing-masing pendapat kedua belah pihak, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan yang paling penting adalah menjaga nama baik

perusahaan kedua belah pihak tersebut.

Dalam perjanjian antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera disebutkan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi disuatu saat kemudian, yaitu :

1. Selama berlangsungnya kerjasama ini apabila terdapat penambahan dan atau perubahan dalam perjanjian ini, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan penambahan dan/atau perubahannya dalam perjanjian tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan (integral) atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian ini, maka realisasi yang terjadi di lapangan adalah dapat mengakibatkan pemutusan kontrak. Akibat dari pemutusan kontrak akan menimbulkan kehilangan pasar, menjadi catatan untuk perusahaan yang lain, dan hasil perikanan tersebut untuk di jual akan mengalami kesulitan. Yang di maksud dengan menjadi catatan untuk perusahaan lain adalah apabila perusahaan A telah melakukan wanprestasi terhadap perusahaan B, maka untuk perusahaan yang lain harus berhati-hati atau berfikir kembali jika ingin melaksanakan suatu perjanjian dengan perusahaan A tadi.
3. Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan perjanjian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah/berunding.

Pada saat melakukan penelitian sejauh ini belum pernah ada terjadi perselisihan sengketa wanprestasi baik dari kedua belah pihak tersebut yaitu PT. Awindo International yang bergerak dalam bidang industri penyimpanan ikan (*Cold Storage*) dan PT. Jaya Samudera Sejahtera selaku pemilik kapal atau PT. Awindo International dengan perusahaan lain yang sama bergerak dalam kepemilikan kapal, apabila pada suatu saat nanti terjadi sengketa wanprestasi maka akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan yaitu dengan secara musyawarah.

Kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk menjaga nama baik masing-masing kedua perusahaan tersebut. Cara penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan oleh PT. Awindo International selaku pihak pertama dan PT. Jaya Samudera Sejahtera selaku pihak kedua ialah untuk memudahkan kedua pihak tersebut memilih cara-cara menyelesaikan masalah dan tidak ada prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah, jika tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan setempat.

Namun dalam surat perjanjian tidak tercantumnya pasal-pasal bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera, setelah Pasal kewajiban masing-masing pihak baik pihak pertama maupun pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut langsung terdapat Pasal 5 yaitu penutup, berbeda dengan surat perjanjian perusahaan lain yang

mencantumkan pasal bagaimana penyelesaian bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Kelemahan dari surat perjanjian apabila tidak terdapat pasal mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi menurut penulis adalah timbulnya ketidakpastian hukum.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban dari Perseroan Terbatas (PT) PT. Awindo Intenational berupa berhak menolak ikan dari PT. Jaya Samudera Sejahtera jika kualitas ikan tidak sesuai dari keinginan PT. Awindo International, namun dalam perjanjiannya tidak disebutkan pasal mengenai hak PT. Awindo International melainkan hanya pasal kewajibannya saja. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Awindo International telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 surat perjanjian nomor AWI/TAX/17/002 tentang kerja sama Usaha Penyimpanan Ikan yaitu berkewajiban mengangkut ikan dari dermaga (tempat kapal sandar) menuju tempat penyimpanan (*Cold Storage*).

Sedangkan hak dan kewajiban dari PT. Jaya Samudera Sejahtera adalah berhak mendapatkan harga ikan yang sesuai dalam perjanjian yang dibayarkan oleh pihak pertama dan berkewajiban menyiapkan petugas untuk menimbang/menyaksikan ikan yang akan disimpan dalam *Cold Storage*. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Jaya

Samudera Sejahtera juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut. Berbicara mengenai hak PT. Jaya Samudera Sejahtera, di sini tidak dicantumkan juga pasal demi pasal dalam perjanjiannya. Selain hak dan kewajiban di atas yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan ternyata ada hak dan kewajiban di luar surat perjanjian tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Penyelesaian sengketa yang dipilih apabila terjadi wanprestasi adalah penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan. Kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah ini untuk menjaga nama baik masing-masing kedua perusahaan. Apabila jika benar-benar tidak bisa ditemukan jalan keluarnya yaitu dengan musyawarah maka para pihak menerangkan bahwa untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang umum dan tepat di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta. Sama halnya tentang hak masing-masing dari kedua perusahaan, pasal mengenai cara penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi tidak tertulis dalam surat perjanjian tersebut, mulai dari proses hingga selesainya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Muhammad. Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. Abdulkadir 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Okta Setiawan. I Ketut. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro. Wirjono. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. Setiawan. R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Badin.
- Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Sjahdeini. Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soeroso. 2009. *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Widodo, Johannes. Suadi. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf, diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 22.37 WIB.
- <file:///C:/Users?Windows/Downloads/37219-ID-pengaruh-lama-penyimpanan-ikan-cakalang-pada-suhu-freezer-terhadap-jumlah-bakter.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 20.06 WIB
- <http://www.suduthukum.com/201610/pengertian-dan-dasar-hukum-pengangkutan>. Html, diakses Pada tanggal 08 Oktober 2017, Pukul 20.50 WIB.
- <http://downloadportalgaruda.org/article.php?>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 19.08 WIB.
- <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/994>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 20.10 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/97583-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018, pukul 17.48 WIB.
- <https://www.scribd.com/doc/313766467/Cold-Storage#pdf>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018, pukul 20.28 WIB.
- Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera tentang usaha penyimpanan ikan. Nomor AWI/TAX/17/002, tanggal 2 Februari 2017.
- Wawancara dengan Bapak Awi Rustam selaku Direktur PT. Awindo International, tanggal 21 Februari 2018, pukul 09.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Aladin selaku Direktur PT. Jaya Samudera Sejahtera, tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.